
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan

Sitti Aisah Abdullah¹, Sabrina Hidayat², Ni Putu Sri Widiasih³, Muhamad Fandi⁴,
Wa Ode Nuraqni Tari⁵

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari^{1,2,3,4,5}

 Email Korespodensi: niputusriwidiasih@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima Tgl-Bln-Thn

Disetujui Tgl-Bln-Thn

Diterbitkan Tgl-Bln-Thn

Katakunci:

*Perlindungan Hukum;
Perempuan dan Anak;
Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan” dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa/i terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual bagi korban kalangan siswa/i di lingkup SMAN 8 dan SMAN 11 Konsel maupun di lingkungan kesehariannya. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sitti Aisah Abdullah, Sabrina Hidayat, Ni Putu Sri Widiasih, Muhamad Fandi, & Wa Ode Nuraqni Tari. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1750-1761. <https://doi.org/10.63822/4k0yv767>

PENDAHULUAN

Pencegahan, perlindungan hukum serta pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dikriminasi dan korban tindak pidana kekerasan seksual hingga saat belum optimal dilakukan pemerintah maupun aparat penegak hukum padahal dalam konstitusi telah memberikan jaminan hak atas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun yang meningkat tentunya mengancam peran perempuan khususnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual rupanya tidak memberikan jaminan bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini menurun. Padahal keberadaan atas undang-undang tersebut dimaksudkan bahwa negara hadir untuk memberi jaminan kepastian dan keadilan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak atas keberlangsungan hidupnya. Artinya, bahwa setiap orang baik perempuan atau pun anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak pidana kekerasan kekerasan seksual yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia, hal ini juga secara jelas telah diatur didalam konstitusi.

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa : “ *Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini*”.

Di Indonesia banyak dijumpai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak. Berdasarkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan pada tahun 2025 berjumlah 20.748 kasus. Korban laki-laki sebanyak 4.335 dan perempuan sebanyak 17.857. Berdasarkan tempat kejadian terjadi teratas adalah terjadi dalam rumah tangga, lainnya, fasilitas umum, sekolah dan tempat kerja. Apabila didasarkan pada tempat kejadian lingkungan rumah tangga berada urutan teratas, kemudian kejadian kekerasan seksual terjadi ditempat lainnya, fasilitas umum, sekolah, dan tempat kerja. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korbannya adalah kekerasan seksual berada pada urutan pertama, kemudian kekerasan fisik, psikis, lainnya, penelantaran, *trafficking* dan eksploitasi. Apabila dilihat menurut usia, anak yang berusia 13 sampai usia 17 tahun yang berada pada urutan pertama yang menjadi korban, korban selanjutnya mereka yang berusia 25 sampai dengan 44 tahun, berusia 6 sampai dengan 12 tahun, berusia 18 sampai dengan 24 tahun, berusia 45 sampai dengan 59 tahun, berusia 0 sampai 5 tahun dan berusia di atas 60 tahun. Jika korban dilihat berdasarkan pendidikan, korban dengan Pendidikan SLTA yang berada pada urutan teratas, dilanjutkan pada tingkat SLTP, Perguruan Tinggi, NA, tidak atau belum pernah sekolah, TK/PAUD. Adapun pelakunya paling banyak dilakukan oleh laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Jika didasarkan pada hubungan, hubungan pacar atau pertemanan memiliki urutan pertama, suami/istri, orang tua, lainnya, NA, tetangga, keluarga/saudara, guru, rekan kerja dan majikan (kekerasan.kemennppa.go.id, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian atas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara, bahwa laporan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak juga ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2022 sebanyak 379 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebanyak 545 laporan pengaduan serta pada tahun 2024 khusus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 41 kasus dengan korban sebanyak 53 anak. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tenggara

No	Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak		
	2022	2023	2024
1.	379	545	41 kasus dengan korban anak sebanyak 45 orang

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kekerasan yang dialami perempuan dan anak dari tahun ke tahun terus terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual ini menimbulkan dampak yang luar biasa khususnya kepada anak sebagai korban. Dampak yang dimaksud meliputi penderitaan fisik, penderitaan mental yang berkepanjangan, berdampak pada kesehatan anak korban, ekonomi, sosial bahkan mempengaruhi keberlangsungan hidup korban itu sendiri.

Kekerasan seksual yang dialami orang dewasa dan anak dapat merusak masa depan korban, membahayakan kehidupan dan kesehatan perempuan dan anak, bahkan menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi korbannya sampai trauma itu akan dialami oleh anak sampai ia dewasa nanti. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian material saja, akan tetapi kerugian yang bersifat immaterial seperti gangguan psikologis yang mempengaruhi masa depan korban. Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah mereka yang menderita kerugian baik mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan karena tindakan orang lain.

Setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dan hal ini mengancam peran perempuan dan anak. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, sekaligus adanya tindakan tegas terhadap pelakunya. Sehubungan dengan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat saja dilakukan oleh orang dewasa, dan dijumpai dalam beberapa kasus pelaku dari kekerasan seksual juga adalah anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Kekerasan seksual yang dapat dialami oleh anak seperti (1) diperkosa oleh kolektor terlebih dahulu sebelum berangkat atau dilokalisasi, (2) dipaksa berada di ruang etalase (ruang kaca) dengan pakaian dan gaya seseronok mungkin, hingga tamu yang akan datang dapat melihat mereka untuk memilih, (3) dipaksa melayani tamu, bahkan ada korban

dalam keadaan menstruasi pun dipaksa melayani tamu, (4) korban sudah hamil dipaksa melayani tamu, karena ada tamu yang memilih perempuan hamil, (5) korban yang hamil dipaksa menggugurkan kandungannya (Gultom, 2012).

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau bisa saja dilakukan oleh orang tua (ayah dan atau ibu korban), dan anggota keluarga lainnya, masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri dalam hal ini aparat penegak hukum dan lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan ini dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi internal seperti anak yang tergolong keluarga miskin, anak yang berasal dari daerah terpencil anak cacat mental dan fisik, serta anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh yang merupakan penggambaran keluarga yang berantakan, tidak harmonis, mengalami perceraian atau yang lebih dikenal dengan istilah *broken home*.

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan Pasal 28D ayat (1) juga memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam hal ini termasuk anak dalam konteks hak asasi manusia.

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki elemen pokok ciri dari Negara hukum yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Landasan perlindungan hukum adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara yang memandang pemerintah dan rakyat adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa dan negara. Dasar tanggung jawab negara memberi perlindungan hukum dan terhadap pemenuhan hak asasi warga negara telah tertuang dalam ketentuan Pasal 28G ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual adalah hak setiap perempuan dan anak yang merupakan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan khusus. Orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala ancaman kekerasan seksual. Namun dalam banyak kasus justru pelaku dari kekerasan dilakukan oleh orang tua dan keluarga terdekat. Seperti yang terjadi di di Sulawesi Tenggara seorang ayah mencabuli anak kandungnya, seorang oknum Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan diduga memperkosa warganya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2023 yakni mencapai 44 kasus disbanding tahun 2022 hanya 42 kasus. Kekerasan anak ini didominasi pada kekerasan seksual yang mencapai 19 kasus, kasus penganiayaan 16 kasus dan anak sebagai saksi 9 kasus.

Perempuan dan anak berhak mendapat perlindungan diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabatnya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajatnya sebagai manusia. Negara wajib memenuhi, memberikan jaminan dan menghormati Hak Anak. Selain itu, Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dijamin dan

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anak harus dibantu oleh orang lain atau negara dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pengabdian kepada Masyarakat internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo tahun 2025 ini Adalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan melihat sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah banyak mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, namun dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terus saja mengalami peningkatan di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan” dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 8 dan SMAN 11 KONSEL Adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Penampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu mengetahui dan memahami tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari siswa/i dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap kehidupan keseharian para siswa remaja di SMA Negeri 8 KONSEL yang tampak pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Peserta yang Mengajukan Pertanyaan

Setelah peserta mengajukan pertanyaan terkait dengan Penyuluhan Hukum Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing peserta yang

bertanya sehingga dengan tanggapan atau jawaban tersebut peserta dapat memahami dan mengetahui tentang Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang tampak pada gambar 3.



Gambar 3. Tim Pengabdian Menanggapi Pertanyaan Peserta Penyuluhan

Setelah kegiatan sesi tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat terlaksana maka selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama antara peserta, tim pengabdian kepada masyarakat serta siswa/i yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Penyuluhan Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 Konseil seperti pada gambar 4 berikut ini.





Gambar 4. Foto Bersama Dengan Peserta Penyuluhan Hukum

2. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 11 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan seperti pada gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Penampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu mengetahui dan memahami tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari siswa/i dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap kehidupan keseharian para siswa remaja di SMA Negeri 11 KONSEL yang tampak pada gambar 6 berikut ini.





Gambar 7. Tim Pengabdian Menanggapi Pertanyaan Peserta Penyuluhan

Setelah kegiatan sesi tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat terlaksana maka selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama antara peserta, tim pengabdian kepada masyarakat serta siswa/i yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Penyuluhan Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 11 Konseil seperti pada gambar 8 berikut ini.





Gambar 8. Foto Bersama Dengan Peserta Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konse sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa/i terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual bagi korban dikalangan siswa/i di lingkup SMAN 8 dan SMAN 11 Konse maupun di lingkungan kesehariannya.
2. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konse yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif dan kesadaran Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konse dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

2. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada siswa/i di seluruh SMA Konsel maupun di sekolah-sekolah lainnya terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual agar pemahamn tetap terjaga dan dapat dilaksanakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Henrika, M., & Annisa Mawardah. (2025). Meningkatkan Literasi Keuangan dan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi Kreatif untuk Anak-Anak di Desa Jembayan Dalam. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(3), 496-504. <https://doi.org/10.62710/g5y7a891>
- Mancar, Risky Hamdan, Arfin Hasibuan, Nurhayati Siregar, Muhammad Junaidi Dermawan, Ali Bonar, Ahmad Romadon, & Fitri Linanda. (2025). Pengaruh "Sosialisasi Terkait Bahaya Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)" Terhadap Pemahaman Remaja Mengenai Bahaya Pernikahan Dini di MAN 2 Padang Lawas. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 1186-1193. <https://doi.org/10.63822/fmng4k63>
- Maysaroh Hanifa Resti, Habibullah M A, Afiful Adrian, Puput Nofia R, & Raudhatul Fitri. (2025). Beloved Child, Secure Child: Efektivitas KIS-E untuk Meningkatkan Self Awareness Orang Tua dalam Memberikan Edukasi Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1427-1433. <https://doi.org/10.63822/ersm3094>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provokatus criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139-154.
- Setyanto Pramono, A., & Safiulloh. (2025). SOSIALISASI STOP BULLYING, WUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SDN KERTASANA2 KECAMATAN PAGELARAN. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 196–200. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i2.3650>
- Zurnetti, A., Mulyati, N., Nova, E., & Afrizal, R. (2024). Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. *Nagari Law Review*, 7(3), 527-543.